

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Pendahuluan**

Tesis ini akan meneliti pola relasi perempuan usaha mikro di dalam usaha, keluarga dan komunitas. Perempuan usaha mikro menjadi topik tesis ini karena di kancah ekonomi telah terbukti tangguh, bertahan di tengah krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia di tahun 1998. Namun ironisnya, mereka seringkali tidak berdaya dalam menghadapi persoalan kultural dan struktural.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh kejelasan mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan usaha mikro, baik persoalan yang sifatnya kultural maupun struktural, serta capaian yang diperoleh dari usaha dan kegiatan berkelompoknya.

Perempuan usaha mikro menghadapi persoalan secara kultural dan struktural ini karena dalam kenyataannya negara belum memperlakukan perempuan secara adil seperti yang dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945. PBB menyadari banyak negara yang masih memberlakukan hal sama karena itu dikeluarkanlah Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) untuk menjamin hak-hak perempuan termasuk hak ekonomi. Negara telah meratifikasi CEDAW, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Usaha mikro menjadi tumpuan perempuan karena jenis usaha ini tidak memerlukan pendidikan khusus, jam kerja yang fleksibel dan bisa menjadi pengusaha dan pekerja sekaligus. Kelenturan usaha semacam ini menyebabkan usaha ini bisa bertahan pada masa krisis dan mampu menyerap jutaan tenaga kerja. Jika kita mengamati data Badan Pusat Statistik (BPS) 2001 maka, tercatat pertumbuhan secara kuantitatif jumlah pelaku usaha kecil di Indonesia mencapai 40.137.773 juta (99,86 %) dari total jumlah 40.197.61 juta, sementara pelaku usaha mikro mencapai 97,6 persen dari jumlah pelaku usaha kecil. BPS 2000 menunjukkan jumlah perempuan yang berada pada areal usaha kecil dan mikro

menempati porsi yang besar. Diperkirakan pada tahun 2002, jumlah usaha mikro yang telah mencapai 41,3 juta unit usaha, kurang lebih sebanyak 43% nya dikelola oleh perempuan. Angka tersebut diperkirakan lebih besar, mengingat angka tersebut didata berdasarkan kriteria formal kepemilikan usaha, misalnya jumlah tenaga kerja, besarnya modal, NPWP dan nama kepala keluarga laki-laki.

Jika ditelusuri lebih jauh, perempuan usaha mikro menghadapi persoalan kultural dan struktural. Persoalan kultural yang dihadapi berhubungan dengan relasi dalam keluarga, struktural berhubungan dengan kebijakan formal (ini akan diskusikan lebih lanjut pada alinea berikutnya). Persoalan kultural dan struktural merupakan pengaruh dialektik antara nilai patriarki dan kebijakan publik yang dikeluarkan misalnya Undang-undang Perkawinan (UUP) No 1 tahun 1974. Pasal 31 dalam UU ini menyebutkan, suami adalah kepala rumah tangga dan pencari nafkah sedangkan istri adalah ibu rumah tangga yang mengurus segala keperluan rumah tangga. Isi pasal ini sangat merugikan perempuan karena dalam faktanya perempuan sering berperan penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, seperti tertampil pada para subjek penelitian, perempuan tetap dilihat sebagai 'istri' yang mengurus rumah tangga, bukan pencari nafkah.

Implikasi dari persoalan di atas adalah kesulitan PUM dalam mengakses sumberdaya ekonomi, antara lain perempuan tidak memegang otoritas dalam pemilikan aset, yang dapat digunakan sebagai agunan kredit. Secara formal PUM tidak dapat mengajukan permohonan kredit tanpa sepersetujuan suami, karena semua aset dalam rumah tangga atas nama suami. Sebaliknya suami dapat dengan mudah menjual aset keluarga tanpa sepersetujuan istri. Dampak berikutnya yaitu perempuan tidak dapat mengembangkan usaha dan menutup usaha karena keputusan ada ditangan suami. Hal ini juga menyebabkan PUM tidak mempunyai kontrol terhadap usaha yang dimilikinya sendiri. Hal tersebut memberikan efek domino pada masyarakat, perempuan tidak dilibatkan pada berbagai proses pengambilan keputusan, baik dalam rumah tangga maupun masyarakat.

Aspek kultural di atas yang sangat dipengaruhi ideologi patriarki memberi dampak pada kebijakan publik. Berbagai kebijakan pemerintah yang terkait

dengan perempuan usaha mikro seperti kredit mikro, harus meminta tanda tangan suami, jika si perempuan berstatus menikah seperti yang tertera pada kartu tanda penduduk. Dalam kondisi dimana usaha dibangun dan dikelola oleh perempuan, dia tidak dianggap mampu dan memiliki otoritas untuk menetapkan apa yang penting bagi usahanya. Situasi ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak mengakui keberadaan perempuan sebagai pelaku usaha mikro.

Nampaknya persoalan kultural dan struktural yang dihadapi PUM adalah persoalan pokok yang menyebabkan tidak berkembangnya usaha mikro yang pada akhirnya tidak mampu mensejahterakan perempuan. Tesis ini akan meneliti lebih dalam mengenai pola relasi perempuan usaha mikro secara kultural dan struktural dan dampaknya terhadap penghasilan dan jati diri perempuan.

Demi memenuhi persyaratan penulisan akademik, saya berkewajiban mengikuti kaidah-kaidah penulisan yang telah ditetapkan universitas. Oleh karena itu dalam bab ini pula akan dikemukakan mengenai permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, yang akan memberikan gambaran mengenai sumbangan saya terhadap universitas ini.

Pada penelitian ini, saya juga mendiskusikan mengenai isu etis. Isu etis menjadi bagian penting pada penelitian ini, karena penelitian ilmiah harus dilakukan dengan menghargai subjek dengan tidak mengeksplorasi secara gamblang hal-hal yang sangat individual atau personal dari subjek tanpa persetujuannya, yang dikawatirkan kemudian akan merugikannya.

Dalam penelitian ini akan menelaah lebih mendalam usaha mikro yang dikelola oleh perempuan di pesisir teluk Kendari yakni usaha penjualan ikan segar/kering, pengolah rumput laut dan pengolahan hasil ikan (abon dan bakso ikan). Usaha-usaha yang dijadikan sampel adalah usaha yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Sengaja tidak diambil usaha yang sering dianggap khas perempuan seperti konveksi dan pengolahan makanan, untuk menunjukkan keragaman usaha perempuan di ranah publik.

## 1.2 Latar Belakang

Ketidaksetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat, penafsiran agama dan konstruksi sosial budaya yang mengatur alokasi peran, tanggungjawab, stereotipe dan persepsi terhadap laki-laki dan perempuan. Proses tersebut menimbulkan marginalisasi, diskriminasi dan subordinasi peran dan posisi perempuan baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat. Akibatnya membuat daya saing perempuan dalam berbagai aspek semakin terbatas dan lemah. Keterbatasan akses pada berbagai sumberdaya menyebabkan kondisi perempuan semakin memprihatinkan dan menyebabkan terjadinya peningkatan kemiskinan perempuan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2006, jumlah masyarakat miskin di Indonesia terus meningkat dari 35,10 juta jiwa pada Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa per Maret 2006. Sebagian besar penduduk miskin Indonesia adalah perempuan dan tidak kurang dari 6 juta mereka adalah kepala rumah tangga miskin dengan pendapatan rata-rata dibawah 10.000 per hari dengan rata-rata tanggungan 5 orang.

Untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan membuka akses perempuan terhadap sumberdaya akibat kesenjangan dari pola, struktur dan kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat miskin, maka pemerintah menetapkan strategi *triple track strategy* pembangunan ekonomi nasional 2004-2009 yang dikenal dengan penciptaan lapangan kerja (*pro job*), penurunan angka kemiskinan (*pro poor*) dan akselerasi pertumbuhan ekonomi (*pro growth*).<sup>1</sup>

Strategi penanggulangan kemiskinan di atas dalam kenyataannya belum menyentuh kelompok perempuan miskin dipedesaan dan dipinggiran kota, dimana kedua tempat tersebut adalah kantong-kantong kemiskinan. Pada kondisi dimana masyarakatnya miskin, maka perempuanlah yang paling merasakan

---

<sup>1</sup> Dr.Ir.B.S. Kusmuljono, MBA. Ketua Komnas PKMI (Pemberdayaan Keuangan Mikro Indonesia) dalam makalah tentang Peran Keuangan Mikro dalam Mendukung Produktifitas Ekonomi Perempuan, disampaikan pada RAKOR Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Ekonomi Perempuan (PPEP) Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. 2007: 1

dampak dari kemiskinan tersebut. Salah satu dampaknya adalah perempuan sulit mengakses sektor yang berhubungan dengan kebutuhan hidup. Padahal secara kultural dan struktural, perempuan ditempatkan sebagai penanggungjawab pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Oleh karena tanggungjawab yang melekat tersebut, maka perempuan terutama perempuan miskin berusaha sekuat tenaga untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup.

Untuk menjaga kelangsungan hidup diri dan keluarga, umumnya mereka bekerja pada sektor informal (perdagangan dan jasa, buruh tani dan buruh pabrik), sektor-sektor usaha yang masuk dalam kategori usaha mikro. Usaha mikro digambarkan sebagai usaha marginal dan subsisten yang ditandai dengan jenis transaksi jual beli yang dilakukan dalam jumlah kecil. Sebagian transaksi dilakukan dengan orang yang dikenal, kesepakatan yang dibangun bersifat langsung, berdasarkan pada kepercayaan, referensi pribadi, dan memiliki aturan sendiri. Usaha mikro menggabungkan berbagai jenis pekerjaan yang sumber dayanya dimiliki dan dikendalikan sendiri oleh mereka untuk kebutuhan yang sifatnya subsisten. Dalam menjalankan usahanya, mereka sulit mendapatkan akses sumberdaya termasuk sumberdaya keuangan seperti kredit dari lembaga keuangan yang ada karena dianggap tidak layak, lokasi terpencil, tidak ada penjamin, yang sebagian persoalan ini juga terkait dengan isu gender.

Seperti telah dijelaskan terlebih dahulu bahwa persoalan kemiskinan bagi perempuan bukan hanya sekedar terbatasnya akses terhadap sumberdaya keuangan saja. Persoalan perempuan miskin juga menyangkut persoalan struktural dengan faktor penyebab dan kendala yang tidak tunggal. Ketimpangan gender dalam seluruh aspek kehidupan merupakan kondisi utama yang mengantarkan perempuan pada kemiskinan yang berkepanjangan. Rendahnya status perempuan tercermin pada akses dan kontrol perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan, akses dan kontrol terhadap sumberdaya ekonomi yang penting untuk menopang kehidupan mereka.

Persoalan di atas memberikan dampak terhadap posisi mereka dalam komunitas. Dalam pertemuan-pertemuan tingkat dusun sampai kecamatan,

representasi perempuan belum diperhitungkan. Baik dalam memberikan masukan maupun kehadiran perempuan secara fisik. Kehadiran perempuan hanya dianggap mewakili suami, jika suaminya berhalangan hadir. Hal ini disebabkan karena undangan resmi untuk menghadiri pertemuan, hanya ditujukan untuk kepala keluarga laki-laki. Penghasilan tinggi yang diperoleh perempuan dari usahanya, tidak sertamerta membuat mereka diperhitungkan dalam pengambilan keputusan dikomunitasnya.

Persoalan struktural lainnya yang menyebabkan perempuan usaha mikro sulit mendapatkan akses terhadap sumberdaya ekonomi yaitu adanya kebijakan ekonomi yang sentralistik di masa lalu yang berorientasi pada aspek pertumbuhan ekonomi, dimana usaha besar dijadikan sebagai roda penggerak ekonomi nasional. Namun pada akhirnya, saat krisis ekonomi melanda, tidak terbukti mampu memberikan nilai lebih bagi pertumbuhan ekonomi bahkan tidak mampu bertahan. Pada kondisi di atas, usaha kecil dan mikro terbukti mampu menjadi penyangga perekonomian rakyat, karena dengan kondisi dan keadaan ekonomi yang terpuruk tersebut mendorong inisiatif perempuan untuk melakukan kegiatan ekonomi pinggiran untuk mempertahankan hidup.

Data BPS yang telah disajikan pada alinea sebelumnya menunjukkan bahwa kontribusi usaha kecil mikro sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut BPS 2006, dengan jumlah tersebut, usaha kecil mikro mampu menyediakan 99,04 persen lapangan kerja nasional, sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 63,11 persen dan memberikan pemasukan sebesar 14,20 persen di luar nonmigas.

Karena jumlah perempuan yang berada pada usaha kecil dan mikro menempati porsi terbesar yaitu mencapai 41,3 juta unit usaha, maka berarti sumbangan terbesar PDB berasal dari perempuan. Angka tersebut diperkirakan lebih besar, mengingat data tersebut diolah berdasarkan kepemilikan formal, bukan pelaku riil usaha.

Untuk memahami dinamika dan persoalan usaha mikro, maka penting untuk memahami karakteristik atau ciri-ciri dari usaha mikro. Jumani (1991)

dalam Dewayanti dan Chotim (2004:10), menyebutkan ciri-ciri usaha mikro adalah **pertama**, jenis transaksi dalam jumlah kecil. **Kedua**, sebagian transaksi dilakukan dengan orang-orang yang dikenal. **Ketiga**, kesepakatan yang dibangun bersifat langsung, di antara dua orang atau lebih dengan orang-orang yang dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan kepercayaan dan referensi pribadi. **Keempat**, memiliki aturan sosial tersendiri. **Kelima**, menggabungkan berbagai jenis pekerjaan yang sumberdayanya dimiliki dan dikendalikan sendiri oleh mereka untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya subsisten.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka menurut Dewayanti dan Chotim (2004:11) biasanya jam kerja dan jenis kerja yang dilakukan serta pendapatan yang diperoleh sangat tergantung pada masing-masing individu. Dalam hal ini, unit usaha dan unit keluarga merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan. Modal dan pendapatan yang diperoleh tidak dipisah-pisahkan pemanfaatannya. Bagi usaha mikro, sulit untuk membedakan modal kerja dan keuangan rumah tangga. Kecilnya pendapatan yang diperoleh membuat perempuan sebagai pelaku usaha sekaligus pengelola keuangan keluarga mengalami kesulitan untuk memisahkan keuangan usaha dan keuangan keluarga.

Jika berbicara mengenai usaha mikro, maka salah satu persoalan yang dihadapi adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan usaha dari hari ke hari. Hal ini disebabkan karena usaha mikro yang dijalankan umumnya tidak dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar untuk menjamin keberlanjutan. Usaha-usaha yang dijalankan perempuan hampir tidak dapat mencapai peningkatan, walaupun terdapat alokasi pendapatan untuk investasi jangka panjang, seperti pendidikan dan peningkatan kesehatan keluarga (Dignard 1995) dalam Dewayanti dan Chotim (2004).

Persoalan mempertahankan keberlanjutan usaha yang dikelola oleh perempuan sangat terkait dengan persoalan desakan kebutuhan ekonomi keluarga. Alasan ini pulalah yang menjadikan perempuan pelaku usaha mikro sangat rentan berhubungan dengan rentenir. Tidak jarang pinjaman yang diperoleh dari rentenir,

justru digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk peningkatan modal usaha. Bagi perempuan, kenyataan tersebut adalah akibat dari kewajiban yang dibebankan oleh perempuan sebagai penanggungjawab kebutuhan rumah tangga. Akibatnya perempuan harus mencari sumber lain untuk mengatasi kebutuhan hidup. Ironisnya, kondisi ini justru digunakan oleh rentenir untuk melakukan eksploitasi terhadap perempuan.

Jika dibandingkan antara hambatan yang dialami perempuan dengan kontribusi mereka pada sektor usaha mikro melalui retribusi dan pajak di pasar-pasar tradisional, maka tidaklah sebanding dengan perhatian dan pengakuan yang harusnya diberikan oleh pemerintah. Dewayanti dan Chotim 2004:18, mengatakan bahwa dalam problem struktural, perempuan mengalami ketidakadilan dalam beragam kebijakan pemerintah antara lain peraturan yang tidak adil dan buta gender dalam layanan kredit perbankan, serta ketidaksetaraan relasi dalam rantai produksi dan perdagangan seperti dalam penentuan harga pasar, penyediaan dan harga bahan baku serta penentuan kepada siapa perempuan akan melakukan kerja sama dalam penjualan hasil, semuanya ditentukan oleh pemilik modal, tidak ditentukan oleh perempuan usaha mikro .

Dikatakan oleh Schmitz bahwa persoalan struktural biasanya dikaitkan dengan hambatan yang datangnya dari kebijakan formal dan birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Lebih lanjut Schmitz mengatakan bahwa prosedur perbankan yang rumit dan kebijakan standar kelayakan produk, menghambat usaha mikro untuk masuk dan bersaing di pasar. Persoalan struktural lain yaitu relasi dalam sistem pembiayaan/permodalan, relasi dengan pemilik modal/penyedia bahan baku, jalur-jalur pemasaran dan perjanjian subkontrak (Schmitz 1982, Baud dan de Bruijne 1993, dalam Dewayanti dan Chotim 2004:18). Pelaku-pelaku ekonomi yang memiliki modal besar sangat berpengaruh bagi keberlanjutan usaha mikro.

Pada kondisi seperti di atas, terjadi marginalisasi karena adanya perbedaan kekuatan yang dimiliki para pihak. Kondisi ini memungkinkan eksploitasi (Wright, seperti dikutip Dewayanti dan Chotim 2004:18). Untuk persoalan kredit



usaha mikro sendiri, dari hasil survei asosiasi pendamping perempuan usaha kecil (ASPPUK) kepada 2.177 orang perempuan usaha mikro, 86,6 persen belum pernah mengajukan kredit ke bank dengan alasan prosedur rumit dan tidak memiliki aset untuk agunan.

Dengan mencermati persoalan di atas, memperlihatkan bahwa perempuan usaha mikro berada dalam permasalahan yang sangat kompleks. Apabila dicermati, paling tidak ada persoalan yang terkait dengan kemampuan teknis usaha dan persoalan yang merujuk pada relasi ekonomi, politik, dan gender yang tidakimbang atau tidak adil. Pada hambatan struktural, perempuan mengalami tekanan vertikal yang menyebabkan eksploitasi pekerjaan perempuan. Pada hambatan kultural, perempuan mendapat tekanan horisontal yang menyebabkan marginalisasi. Hambatan yang dialami perempuan usaha mikro akan memungkinkan marginalisasi karena adanya ketidaksetaraan relasi, dan kondisi ini juga memungkinkan munculnya eksploitasi.

Kompleksitas permasalahan tersebut membutuhkan pendekatan yang *komprehensif*, yakni tidak hanya melihat aspek usaha saja, tetapi juga permasalahan lain secara terintegrasi dalam konteks usaha mikro dengan perspektif gender. Jika salah memahami dan memetakan persoalan perempuan usaha mikro, akan salah pula menganalisis persoalannya yang dapat saja menjadi pukulan balik bagi perempuan itu sendiri. Dewayanti dan Chotim 2004:119, mengatakan pendekatan yang dilakukan untuk mencoba menjawab persoalan perempuan usaha mikro dengan berbagai program pengembangan usaha mikro yang disalurkan pemerintah hampir tidak dapat dirasakan efektivitasnya karena terbatasnya dukungan kredit, adanya praktik penyimpangan dalam penyaluran dananya dan tidak mengurai persoalan perempuan usaha mikro dengan perspektif gender.

Pendekatan yang tidak terintegrasi dapat saja melahirkan asumsi bahwa penguatan ekonomi bisa secara otomatis meningkatkan posisi tawar dan peran perempuan dalam membangun relasi dalam keluarga, masyarakat, dan usahanya (sebagaimana asumsi dalam pendekatan WID pada umumnya), namun tidak selalu

demikian halnya dalam realitas. Pengalaman ASPPUK memperlihatkan bahwa hal ini bisa berdampak pada eksploitasi perempuan jika tidak diikuti adanya perubahan pemahaman dan relasi gender yang adil (Dewayanti dan Chotim 2004:130).

Dibalik berbagai kekurangan yang dirasakan perempuan usaha mikro, sesungguhnya banyak kelebihan sosial yang mereka miliki. Semangat perjuangan mempertahankan hidup dan solidaritas sosial merupakan kekuatan dan kekayaan sosial yang patut dihargai. Aset sosial yang terpendam dalam setiap perempuan usaha mikro dapat menjadi kekuatan bersama yang apabila dapat diorganisasikan dengan baik dapat membantu mereka menemukan jalan keluar dari hambatan yang hadapi.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Persoalan lain yang biasa muncul dalam konteks keluarga perempuan usaha mikro adalah jika usaha yang dijalankan perempuan tidak berkembang, bahkan tidak memberikan nilai ekonomi yang layak, perempuan harus menanggung beban dalam perekonomian keluarga. Perempuan dituntut untuk mencari nafkah tambahan bagi keluarga demi menjaga kelangsungan hidup keluarga. Adanya pembagian kerja yang tidak adil dalam rumah tangga menjadi beban tersendiri bagi perempuan. Perempuan usaha mikro melaksanakan peran reproduksi sekaligus peran produksi.

Persoalan beban yang berlebih bagi perempuan, bukan hanya di Indonesia tapi juga dirasakan oleh perempuan di negara-negara lain misalnya di Bangladesh. Terkait beban yang dirasakan perempuan, Yunus 2006:71 mengatakan, ketika perempuan miskin memperoleh pendapatan, impian keberhasilannya selalu berpusat di sekitar anak-anak dan keluarganya. Perhatiannya lebih besar dalam menyiapkan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya, dan perilakunya lebih konsisten dibanding laki-laki. Laki-laki memiliki prioritas yang sangat berbeda. Ketika seorang bapak dari keluarga miskin memperoleh pendapatan lebih, dia lebih memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri. Karenanya, uang yang

masuk ke rumah tangga melalui perempuan lebih bermanfaat bagi keluarga secara keseluruhan.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa meskipun telah memasuki sektor ekonomi, perempuan tidak sertamerta dapat mengatasi ketidaksetaraan relasi gender, perempuan dituntut untuk lebih memerhatikan keluarganya, anaknya dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Dalam beberapa kasus, walaupun dalam keadaan hamil perempuan usaha mikro harus tetap mencari nafkah dan bekerja mengurus rumah serta anak. Bahkan jika usaha perempuan telah berkembang, kadangkala perannya diambil alih oleh suami, dengan alasan membutuhkan mobilitas tinggi.

Hambatan lain yang dialami perempuan adalah hambatan yang berhubungan dengan peran sosial perempuan. Hambatan tersebut dapat dilihat dari pengalaman Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA): masyarakat biasanya akan mudah memberikan stigma jelek kepada perempuan yang meninggalkan rumah sehari-hari karena suatu urusan penting, misalnya berdagang ke luar kampung, apalagi jika mereka tidak lagi bersuami, bahkan jika perempuan harus melakukan negosiasi dagang dengan partner yang berjenis kelamin laki-laki. Stigma tersebut mengakibatkan perempuan kurang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan, baik yang menyangkut usahanya maupun pembangunan desa.

Mengenai hambatan yang dialami perempuan Dewayanti dan Chotim 2004:19 mengatakan, hambatan perempuan usaha mikro bukan saja pada masalah kebijakan ekonomi yang berpihak kepada usaha besar. Posisi ekonomi perempuan berada pada keadaan yang sulit, di satu sisi perempuan menghadapi dunia usaha yang sangat eksploitatif, di sisi lain menghadapi permasalahan gender. Dalam keadaan demikian perempuan mengalami eksploitasi ganda. Dalam relasi usaha, perempuan pelaku usaha mikro menghadapi pasar *input* (modal dan bahan baku) yang dikuasai pemilik modal hingga menimbulkan kebergantungan. Sementara itu, mereka harus menjalankan kewajiban domestik yang dikonstruksikan masyarakat pada perempuan.

Pada alinea sebelumnya telah digambarkan tentang faktor kultural dan struktural yang sangat memengaruhi perempuan usaha mikro dalam menjalankan aktifitasnya dalam rumah tangga, usaha dan komunitasnya, namun jika ditelaah lebih jeli, maka akan nampak bahwa persoalan kultural sesungguhnya tidak bisa dipisahkan secara tegas dengan persoalan struktural. Keduanya saling memberikan pengaruh yang dialektis. Persoalan kultural yang telah dipahami secara turun temurun tersebut tanpa disadari telah terkonstruksi ke dalam nilai dan norma sosio kultural, lembaga keluarga dan masyarakat. Sebaliknya, persoalan struktural yang dihadapi seperti kebijakan kredit mikro yang tetap harus meminta tanda tangan suami sebagai syarat pengajuan kredit, adalah nilai dan norma yang telah dipahami dan memengaruhi kebijakan publik sistem perbankan. Hal ini berhubungan dengan pemahaman bahwa istri merupakan tanggungjawab suaminya sebagai kepala keluarga, sehingga apapun yang akan dilakukan istri harus atas persetujuan suami. Persoalan ini kemudian, secara tidak sadar pula dibakukan oleh negara dalam berbagai kebijakan publik misalnya UUP No 1 tahun 1974, peraturan pengajuan kredit, peraturan ketenagakerjaan, dsb.

Walaupun tidak dapat dipisahkan secara tegas definisinya, untuk mempertajam fokus, tesis ini akan memilah ke persoalan kultural dan struktural. Persoalan kultural adalah nilai atau norma yang telah dipahami secara turun temurun oleh masyarakat. Sedangkan persoalan struktural adalah aturan-aturan formal atau kebijakan pemerintah yang menghambat perempuan usaha mikro.

Untuk lebih memahami kondisi perempuan usaha mikro, maka dirumuskan pertanyaan : **Strategi apa saja yang telah dikembangkan oleh perempuan usaha mikro dalam menghadapi persoalan kultural dan struktural, dan sejauh mana strategi tersebut memengaruhi posisi perempuan?**

### **1.3.1 Pertanyaan Turunan:**

1. Sejauh mana strategi dan capaian perempuan usaha mikro memengaruhi faktor kultural?

2. Sejauhmana strategi dan capaian perempuan usaha mikro memengaruhi faktor struktural?
3. Sejauhmana program LSM dan kemampuan kelompok membantu memecahkan masalah yang dihadapi perempuan?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan menganalisis pola relasi perempuan usaha mikro dalam usahanya, keluarganya, dan komunitas.

#### **1.5 Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah pengertian dan penjelasan mengenai usaha mikro, pemahaman tentang konsep kultural dan struktural dalam konteks pola relasi perempuan usaha mikro dalam usaha, keluarga dan komunitasnya.

##### ***Pengertian kultural***

Menurut kamus, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sanksekerta yaitu *buddayah*, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan “kultur”. Menurut Edward B. Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat (<http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya#Pengertian>, 7 Nopember 2008; 0:26).

Budi Susanto 2003 menegaskan bahwa persoalan kultural adalah norma dan nilai yang ada dalam masyarakat yang menjadi sebuah konsensus dan dibawa secara turun temurun serta dijadikan panutan oleh masyarakat. Sistem nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat tersebut kemudian memengaruhi posisi perempuan dan laki-laki (Haptari dan Holzner 1997). Lebih lanjut Liza Hadiz dan Sri Wiyanti 2005:vii menegaskan bahwa nilai dan norma yang secara

turun temurun tersebut kemudian dibakukan oleh negara dalam berbagai kebijakan.

Pembakuan nilai dan norma tersebut seperti adanya pemilah-milahan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, dan bekerja pada ranah domestik serta laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah utama, yang berada pada ranah publik. Diperkirakan oleh Liza Hadiz dan Sri Wiyanti 2005, pembakuan inilah yang membawa pengaruh terhadap kehidupan perempuan dan berdampak pada marginalisasi baik secara ekonomi dan politik, eksploitasi, subordinasi serta privatisasi kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dimaksud hambatan kultural dalam konteks penelitian ini adalah pandangan-pandangan yang telah dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang tidak pantas dilakukan oleh perempuan dan hal tersebut menghambat perempuan dalam aktualisasi diri dalam menjalankan perannya sebagai manusia dan dalam berelasi dengan suami dan masyarakat. Hal ini membakukan kebiasaan-kebiasaan, peran-peran dan posisi-posisi yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, yang dapat disebabkan oleh keyakinan atau pandangan mengenai kepantasan.

Dalam penelitian ini ditetapkan 3 indikator hambatan kultural yang dijadikan alat untuk mengukur relasi perempuan yaitu (1) kesetaraan/ketidaksetaraan dalam relasi seksual; (2) beban perempuan dalam pembagian kerja suami-istri dan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan dalam keluarga; hal ini dijadikan sebagai alat ukur karena masih ada nilai dan norma agama dan masyarakat yang dipegang oleh istri bahwa suami adalah kepala keluarga yang harus dipatuhi segala perintahnya serta (3) sejauhmana masyarakat melibatkan perempuan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dengan melihat peran dan posisi yang disediakan bagi perempuan.

### ***Pengertian struktural***

Schmitz 1982 menjelaskan bahwa persoalan struktural biasanya dikaitkan dengan hambatan yang datangnya dari kebijakan formal dan birokrasi yang

ditetapkan oleh pemerintah. Seperti prosedur perbankan yang rumit, kebijakan standar kelayakan produk yang menghambat usaha mikro untuk masuk dan bersaing di pasar. Persoalan struktural lain yaitu relasi dalam sistem pembiayaan/permodalan, relasi dengan pemilik modal/penyedia bahan baku, jalur-jalur pemasaran dan perjanjian subkontrak (Schmitz 1982, Baud dan de Bruijne 1993, dalam Dewayanti dan Chotim 2004:18).

Terkait penelitian ini, maka yang dimaksud dengan struktural dalam pola relasi perempuan usaha mikro dalam usaha, keluarga dan komunitasnya adalah berbagai hal yang dibakukan oleh penguasa atau pengambil keputusan formal dalam masyarakat, baik dalam aturan tertulis dan resmi maupun tidak, yang berdampak terhadap diperolehnya kemudahan atau kesulitan bagi perempuan untuk menjalankan usaha mikro. Masuk di sini kebijakan formal negara, kebijakan pemerintah daerah, ataupun aturan-aturan tidak tertulis dan konvensi-konvensi yang diberlakukan oleh penguasa di tingkat nasional, daerah ataupun lokasi spesifik penelitian. Indikator yang dijadikan alat ukur terhadap persoalan struktural dalam penelitian ini adalah relasi yang tidak seimbang dalam rantai kerja mulai dari akses permodalan, pemasaran dan produksi.

### **1.5.1 Usaha Mikro**

Batasan usaha mikro menurut BPS adalah industri rumah tangga, yakni usaha yang memiliki tenaga kerja 1-4 orang termasuk pemilik, hasil penjualan paling banyak 100 juta per tahun dan mempunyai kekayaan di luar tanah dan bangunan paling banyak Rp25.000.000.<sup>2</sup> Usaha mikro juga termasuk mereka yang bekerja di bidang pertanian dan perkebunan, penjahit, produsen makanan, atau yang bekerja pada sektor jasa persewaan dan distribusi, seperti pedagang di pasar, di rumah, di kaki lima, penyalur dan agen (Ismawan dan Budiantoro 2005: 6).

Sektor usaha mikro diyakini sebagai usaha yang banyak dilakukan oleh perempuan, terutama untuk sektor jasa perdagangan dan pengolahan makanan dan

---

<sup>2</sup> Definisi tentang usaha mikro menurut BPS berbeda dengan definisi dari Departemen Tenaga Kerja dan Perindustrian, namun dalam tulisan ini saya merujuk pada definisi BPS.

kerajinan tangan, dapat dikatakan bahwa pada sub-sektor tersebut bergender perempuan (Mukbar 2007:8). Lebih khusus yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak seratus juta rupiah per tahun.<sup>3</sup>

### 1.5.2 Keadilan dan Kesetaraan

Kondisi sosial kultural sebagian besar masyarakat Indonesia menunjukkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan antara peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, masyarakat, dan negara. Pergeseran peran ekonomi perempuan dalam rumah tangga secara bertahap telah memengaruhi relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, yang diharapkan dapat menular kepada relasinya dimasyarakat dan dalam mengelola usahanya. Berbagai bentuk kekerasan tetap terjadi dalam rumah tangga dan masyarakat, seperti pada laporan Komisi Nasional Perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan (KTP)<sup>4</sup> semakin tahun terus meningkat, yang terjadi di ranah domestik dan publik. Keadaan tersebut lebih banyak daripada yang terungkap.

Hambatan sosial budaya di masyarakat menjadikan perempuan kurang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik. Ketidaksetaraan peran dan posisi laki-laki dan perempuan juga sangat kelihatan pada bagaimana negara memperlakukan perempuan dalam berbagai aturan dan kebijakan yang tidak adil, seperti telah diuraikan pada latar belakang. Oleh sebab itu, perjuangan kesetaraan menjadi tak terhindarkan dalam perkembangan masyarakat modern yang melihat ketidakadilan gender sebagai kendala pertumbuhan sosial ekonomi yang mengarah pada keadilan dan kesetaraan.

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah RI, tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola Syariah, Jakarta, Juni 2006.

<sup>4</sup> Data ini disampaikan oleh Danielle Samsuero, mahasiswa kajian wanita pada seminar I hasil penelitian, Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) semakin tahun semakin meningkat jumlahnya yaitu tahun 2001 (3.169), 2002 (5.163), 2003 (7.787), 2004 (14.020), 2005 (20.391), 2006 (34.665).



### 1.5.3 Pola Relasi Perempuan Usaha Mikro

Persoalan mengenai peran perempuan pada sektor ekonomi mikro atau yang sering disebut sektor informal tidak terlepas dari kondisi yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi di Indonesia di akhir dasawarsa sembilan puluhan. Sektor yang tadinya di anggap kurang pantas diperhitungkan secara ekonomi, dalam kondisi krisis mampu menunjukkan daya tahannya sebagai bagian dari jaring pengaman sosial. Kelenturan sektor informal yang digeluti oleh kaum perempuan ini baik di perdesaan maupun perkotaan telah menyelamatkan ratusan ribu keluarga dari kemiskinan absolut saat masa krisis.

Ketika banyak terjadi kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tekanan ekonomi semakin besar, perempuan menjadi penyelamat rumah tangga dan keluarga dengan berinisiatif untuk menciptakan usaha informal. Walaupun lahirnya jiwa kewirausahaan perempuan bukan karena krisis semata, namun dengan adanya krisis semakin nyata bahwa usaha di sektor informal yang diciptakan oleh perempuan yang tadinya di anggap usaha sampingan dalam ekonomi keluarga menjadi penting untuk diperhitungkan dalam menopang kelangsungan hidup mereka pada masa krisis. Upaya membuka peluang mendapatkan penghasilan bagi ekonomi keluarga menyebabkan pula banyaknya perempuan mendapatkan dirinya memperoleh otoritas dalam pengambilan keputusan di keluarga, walaupun tingkat otoritasnya tergantung pada komunitas dimana perempuan itu berada.

Perubahan besar terhadap peran ekonomi perempuan, turut memengaruhi pola relasi yang terjadi didalamnya. Dalam keluarga, mendorong semakin banyaknya perempuan harus berperan ganda dalam keluarganya apalagi dalam masyarakat dengan sistem patriarki yang masih kental. Sayangnya peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga yang semakin besar itu tidak serta merta memberikan mereka relasi kekuasaan yang seimbang dan keamanan sosial yang lebih besar dalam keluarga dan komunitasnya karena masih luasnya pemahaman sistem nilai patriarki di Indonesia ( Fernandez 2005:13).

Keadilan dan kesetaraan bagi perempuan usaha mikro masih menjadi tanda tanya besar, sehingga pola relasinya juga turut dipertanyakan sebab akan memengaruhi posisi tawarnya dalam keluarga, komunitas dan relasinya dengan mitra usaha. Akses perempuan usaha mikro pada sumber daya permodalan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial masih sangat terbatas. Relasi perempuan usaha mikro terhadap sumber daya tersebut hampir tidak ada. Ketidaksetaraan gender dan kemiskinan ini mempunyai hubungan sebab akibat ganda (politis, administratif, sosial, ekonomis, budaya).

Meskipun perempuan mempunyai akses ke beberapa sumber daya (misalnya permodalan, pelatihan) tidak berarti mereka mempunyai posisi tawar atas sumber daya tersebut. Pada tahap ini penting untuk memahami norma dan praktek budaya yang memengaruhi pandangan dan tingkah laku perempuan dan laki-laki.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru, pemahaman, kesadaran dan pencerahan bagi perempuan usaha mikro lainnya dalam hal membangun kerjasama dengan pihak lain, termasuk pemerintah yang merugikan posisi perempuan. Penelitian ini diharapkan pula dapat bermanfaat bagi para pendamping lapang yang konsen pada pemberdayaan perempuan, agar dapat turut mendorong peningkatan peran strategis dan praktis perempuan usaha mikro dan memberikan semangat baru serta berupaya untuk mendesak adanya kebijakan yang berpihak, khususnya pada perempuan usaha mikro dan perempuan yang termarginalkan pada umumnya.

Masyarakat umum akan mendapatkan manfaat dengan adanya penelitian ini, karena dapat memberikan pencerahan dan kesadaran, bahwa perempuan usaha mikro memiliki kontribusi yang nyata dalam pembangunan sarana dan prasarana kota melalui pajak retribusi yang dibayar setiap hari di pasar-pasar

tradisional. Dengan demikian, pemerintah mulai dari rukun tetangga (RT), rukun warga (RW) sampai kecamatan, hendaknya memperhitungkan keberadaan perempuan usaha mikro dan menghadirkan mereka dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Dengan adanya penelitian ini, maka pemerintah pusat dapat membuat regulasi dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang belum berpihak pada perempuan usaha kecil dan mikro. Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah daerah memiliki rujukan dalam merancang Peraturan Daerah (PERDA) usaha kecil dan mikro yang sensitif gender. Bagi DPRD Kota Kendari, penelitian ini dapat menjadi inspirasi untuk usulan rancangan PERDA inisiatif usaha kecil dan mikro.

Penelitian ini diharapkan pula dapat bermanfaat bagi akademisi sebagai bahan penelitian lanjutan dan studi kebijakan perempuan yang berperspektif gender. Terakhir bagi saya pribadi, penelitian ini akan memberikan manfaat yang sangat berarti dalam menggunakan semaksimal mungkin pengetahuan dan pengalaman saya dalam menggali permasalahan perempuan usaha mikro dengan menggunakan kekuatan analisis gender dengan perspektif feminis. Lebih jauh, untuk semakin menguatkan komitmen pribadi terhadap penguatan perempuan di tingkat basis.

### **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

Batasan usaha mikro berbeda menurut departemen tenaga kerja dan perindustrian maupun dari departemen koperasi dan BPS. Masing-masing departemen mendefinisikan berdasarkan kriteria tertentu, misalnya departemen tenaga kerja memberikan batasan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipakai, departemen koperasi membatasi usaha mikro berdasarkan skala usahanya. Batasan usaha mikro menurut BPS adalah industri rumah tangga, yakni usaha yang memiliki tenaga kerja 1--4 orang termasuk pemilik, hasil penjualan paling banyak 100 juta per tahun dan mempunyai kekayaan di luar tanah dan bangunan paling banyak Rp25.000.000,00.

Menurut Ismawan dan Budiantoro (2005) , usaha mikro juga termasuk mereka yang bekerja di bidang pertanian dan perkebunan, penjahit, produsen makanan, atau yang bekerja pada sektor jasa persewaan dan distribusi, seperti pedagang di pasar, di rumah, di kaki lima, penyalur dan agen. Dalam penelitian ini, saya membatasi usaha mikro yang dimaksud adalah mereka yang bekerja pada sektor perdagangan hasil laut, baik ikan segar, pengolahan hasil dan rumput laut, baik yang berdagang keliling, di pasar maupun di rumah (6).

Perempuan usaha mikro yang dimaksud adalah perempuan nelayan yang melakukan aktivitas perdagangan hasil laut; ikan segar, pengolahan hasil dan rumput laut serta berdomisili disepanjang teluk Kendari dan menjadi dampingan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara (ALPEN SULTRA) dan telah bergabung dalam kelompok perempuan usaha kecil (KPUK) minimal 1 tahun.

### **1.8 Isu Etis**

Yang dimaksud dengan isu etis adalah dilema dan konflik yang muncul, serta pertimbangan yang diambil mengenai bagaimana melakukan penelitian dengan benar dan baik. Ini untuk memastikan agar penelitian dapat memberikan hasil akademik dan implikasi praktis yang maksimal, sambil sekaligus tidak merugikan subjek penelitian. Bila dimungkinkan seperti menjadi keyakinan penelitian feminis, malahan diharapkan penelitian memberikan manfaat pula bagi subjek. Dalam penelitian ini, saya melakukan wawancara ketika PUM telah selesai melakukan aktifitas usahanya, agar mereka tidak terganggu. Kemudian saya juga melakukan pengamatan mata, tidak menggunakan kamera, terhadap aktifitas PUM penjual ikan di lokasi pelelangan ikan atas persetujuan PUM. Hal ini dilakukan untuk menghargai kenyamanan PUM dalam melakukan interaksi dengan sesama teman, pemilik modal dan atau preman.

Berikutnya, saya juga mengkhawatirkan tanggapan suami subjek, apabila saya melakukan wawancara mendalam tentang pola relasi yang dibangun dalam keluarganya, terutama subjek yang berasal dari suku bugis bajo, yang cenderung

tertutup terhadap orang luar dan masih memegang adat tradisional yang menganggap urusan rumah tangga adalah urusan suami. Dan yang lebih sulit bagi saya, jika suami subjek melarang istrinya untuk diwawancarai. Saya juga cukup mengkhawatirkan adanya bias-bias pribadi ketika mengadakan wawancara.

### **1.9 Kesimpulan**

Sudah banyak akademisi yang meneliti tentang perempuan usaha mikro misalnya Hartini meneliti kesadaran kritis perempuan, Dewayanti dan Chotim yang meneliti tentang relasi usaha serta Mukbar dalam relasi budaya. Penelitian dalam tesis ini berbeda dengan temuan akademisi di atas karena penelitian ini lebih menitikberatkan pada penggabungan penelitian ketiga akademisi tersebut. Seperti dalam alinea di atas, penelitian ini lebih banyak mendiskusikan mengenai pola relasi personal dan usaha yang mengaitkan dengan persoalan kultural dan struktural.

Pada alinea sebelumnya juga telah didiskusikan bahwa usaha mikro telah terbukti tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi dengan mampu bertahan di tengah krisis ekonomi 1998 dan telah memberikan sumbangan sebesar 99,04 persen kepada lapangan kerja nasional, sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 63,11 persen dan memberikan pemasukan sebesar 14,20 persen di luar nonmigas. Karena jumlah perempuan yang berada pada usaha kecil dan mikro menempati porsi terbesar yaitu mencapai 41,3 juta unit usaha, maka berarti sumbangan terbesar berasal dari perempuan.

Sumbangan perempuan bukan hanya pada pendapatan nasional namun juga pada pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi mereka dipasar-pasar tradisional, serta sumbangan mereka terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Namun demikian, kontribusi yang diberikan perempuan usaha mikro belum mendapatkan dukungan kebijakan yang optimal dari pemerintah. Demikian juga dukungan masyarakat serta anggota keluarga terhadap peran, akses dan kontrol yang harusnya dijalankan oleh perempuan. Kendala kultur dan struktur yang ada, menjadikan perempuan sulit untuk mengembangkan diri dan usahanya.

Agar lebih memberikan penjelasan yang komprehensif, pada bab selanjutnya akan didiskusikan mengenai kerangka teori yang mendukung penelitian ini, metodologi yang digunakan dalam pengumpulan data, kemudian juga akan menyajikan hasil temuan lapangan berupa kondisi ril PUM dilokasi penelitian, kondisi wilayah penelitian dan analisa data serta kesimpulan penelitian.

